



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan,
dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025 dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di BPKPAD Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja BPKPAD Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Akhir kata, kami

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.	1
3. Susunan Organisasi	3
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung	10
5. Isu Strategis BPKPAD	13
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP	14
1. Dasar Hukum.....	14
2. Tujuan LKjIP	15
3. Manfaat LKjIP	15
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS	17
1. Visi	17
2. Misi.....	17
B. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	19
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKPAD.....	21
D. <i>CASCADING</i> PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	24
E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
B. REALISASI ANGGARAN	63
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	68
BAB IV PENUTUP.....	69
A. TINJAUAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA.....	69
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	70

sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun 2025.

Temanggung, 27 Februari 2025


PIH. KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG
M. Bagus Piruntun, S.Sos., M.M.
Pemuda Utama Muda
NIP. 197007191990091001

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran BPKPAD Tahun 2025-2029	20
Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Temanggung	21
Tabel II. 3 Program dan Kegiatan	22
Tabel II. 4 Cascading Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung	24
Tabel II. 5 Rekapitulasi Perjajian Kinerja yang Mengalami Perubahan	28
Tabel II. 6 Rencana Anggaran BPKPAD Tahun Anggaran 2025	29
Tabel II. 7 Kinerja dan Target Kinerja Program 2025	32
Tabel III. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	35
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tujuan BPKPAD Tahun 2025	35
Tabel III. 3 Rekapitulasi Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	37
Tabel III. 4 Sasaran Strategis 1 BPKPAD Kab Temanggung	39
Tabel III. 5 Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	47
Tabel III. 6 Indikator & Capaian Kinerja Program 1	49
Tabel III. 7 Indikator & Capaian Kinerja Program 2	51
Tabel III. 8 Indikator & Capaian Kinerja Program 3	53
Tabel III. 9 Indikator & Capaian Kinerja Program 4	55
Tabel III. 10 Indikator & Capaian Kinerja Program 5	57
Tabel III. 11 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025	63
Tabel III. 12 Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 Forum Konsultasi Publik Terkait Pajak Daerah	41
Gambar III. 2 Rapat Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Opsen	42
Gambar III. 3 Sosialisasi Pajak Makanan dan Minuman	42
Gambar III. 4 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	43
Gambar III. 5 Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2024 Yang diterima pada tahun 2025 Kab/Kota Se-Prov Jateng	44
Gambar III. 6 Bimbingan Teknis Sipd-Ri.....	46
Gambar III. 7 Paparan progress LKPD Unaudited	46
Gambar III. 8 High Level Meeting Peluasan ETPD	59
Gambar III. 9 Monitoring & Evaluasi PBB-P2.....	59
Gambar III. 10 Desk Perhitungan RAK SMT I	59
Gambar III. 11 Evaluasi Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Temanggung	60
Gambar III. 12 Pelaksanaan lelang	60
Gambar III. 13 Pengukuran Tanah	61
Gambar III. 14 Giat Gadis Pantura ke SKPD Temanggung	61
Gambar III. 15 Pelayanan PBB-P2 di Car Free Day	61
Gambar III. 16 Operasi Gabungan Ketaatan Pembayaran PKB	62
Gambar III. 17 Giat Pengamanan BMD	62
Gambar III. 18 Sosialisasi sengkuyung dan Penyampaian SPPT	62
Gambar III. 19 Sosialisasi Aspek Perpajakan Pemerintah Desa.....	63
Gambar III. 20 Opini WTP 2024 yang diterima di tahun 2025.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut untuk semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengukuran dan pelaporan capaian kinerja secara terukur dan berkelanjutan.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah, dan aset daerah, berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. LKjIP disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja.

Penyusunan LKjIP BPKPAD Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKPAD serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya pada bidang pengelolaan keuangan, optimalisasi pendapatan daerah, dan penatausahaan aset daerah.

Dengan disusunnya LKjIP BPKPAD Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi dokumen pertanggungjawaban kinerja yang informatif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
4. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
5. Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah.
6. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
8. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
9. Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah.
10. Penyelenggaraan Pengelolaan Investasi dan Pemberdayaan Aset Daerah.
11. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban anggaran penetapan dan belanja daerah.
12. Penyusunan Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum Daerah.
14. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan,

pengelolaan keuangan, dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

15. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah.
16. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan.
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disamping sebagai satuan kerja perangkat daerah juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kepala SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh subkoordinator, yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan
- c. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan.
- d. Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Penagihan; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- e. Bidang Penganggaran, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Administrasi Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Belanja; dan
 - 2. Sub Bidang Kas Daerah.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Barang Milik Daerah.
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 - 1. Sub Bidang Akuntansi; dan
 - 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
- d. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. pengoordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah dan aset daerah;
- f. penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- g. penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- h. penetapan anggaran belanja dan pendapatan daerah dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- i. penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah;

- j. penyelenggaraan pengelolaan investasi dan pemberdayaan aset daerah;
- k. pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- l. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- m. penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- n. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- o. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang keuangan dan aset daerah;
- p. pengarah, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Badan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Badan;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Badan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya

3. Bidang Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan target pendapatan daerah, pendataan, pendaftaran objek/subjek pajak daerah, pengelolaan data, penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, dan pelayanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan untuk pendapatan daerah, dan pengelolaan pajak daerah.
- b. pengoordinasian perencanaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran obyek/subyek pajak daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan penetapan pajak daerah;
- e. pelaksanaan analisa pajak daerah;
- f. pemberian konsultasi, asistensi, sosialisasi dan sejenisnya kepada publik dan wajib pajak;
- g. pelaksanaan pelayanan terhadap permohonan pembatalan, pembetulan dan pemutakiran objek/subjek pajak daerah;
- h. pengoordinasian kegiatan penghimpunan, penyusunan, dan penyampaian rekomendasi pembetulan dan pembatalan data objek/subjek pajak daerah;
- i. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan pajak daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Penagihan dan Pengendalian Bidang Penagihan dan Pengendalian
- Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, pengendalian, pelayanan permohonan keberatan dan pemberian pengurangan dan/atau keringanan, penghitungan pokok dan denda pajak, menerbitkan surat tagihan pajak daerah, pengelolaan data, dan realisasi pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penagihan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
 - b. memberikan pelayanan permohonan keberatan dan pemberian pengurangan dan/atau keringanan, pembebasan, penghapusan, pengembalian kelebihan pembayaran dan denda administrasi pajak daerah;
 - c. pelaksanaan penghitungan pokok dan denda pajak daerah;
 - d. pengelolaan piutang pajak daerah;
 - e. pelaksanaan pengendalian pendapatan daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan dan realisasi pendapatan asli daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penagihan, pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah;
 - h. pelaksanaan pelaporan, pembukuan dan evaluasi, realisasi pendapatan daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan fungsinya.
5. Bidang Penganggaran
- Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan anggaran. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:
- a. penyiapan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. mengoordinir pembahasan rancangan KUA/PPAS APBD, rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- e. verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- f. mengkoordinir penelitian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan oleh perangkat daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- g. pelaksanaan penyiapan penetapan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penyusunan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- h. mengoordinir verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- i. penyusunan laporan anggaran; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan kas daerah dan pelayanan belanja, pengelolaan data, serta pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan perbendaharaan daerah;
- b. penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- c. penyelenggaraan pembinaan di bidang perbendaharaan;

- d. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan atau menolak pembayaran atas beban APBD;
- e. pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;
- f. pengoordinasian proses pengajuan pencairan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sumber dana lainnya;
- g. pengelolaan gaji ASN;
- h. pengoordinasian pelaksanaan penempatan dan penarikan dana pemerintah daerah;
- i. pengelolaan dana cadangan;
- j. pengendalian kas daerah;
- k. pengoordinasian pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa;
- l. rekonsiliasi keuangan daerah dengan instansi terkait;
- m. pengoordinasian penyelesaian kerugian daerah;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain.

7. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi:

- 1. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 3. pelaksanaan pembinaan administrasi Barang Milik Daerah;
- 4. penyusunan Standar Satuan Harga (SSH);
- 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah, pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengelolaan data serta penyajian informasi keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. pelaksanaan pembinaan administrasi Barang Milik Daerah;
4. penyusunan Standar Satuan Harga (SSH);
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional kelompok fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung perlu adanya dukungan sumber daya manusia baik sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I. 1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan BPKPAD
Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI				KET.
			PNS		PPPK		
			L	P	L	P	
1	Kondisi pegawai berdasarkan:						
	Kualisasi Pendidikan						
	A.	SD	0	0	0	0	
	B.	SMP	0	0	0	0	
	C.	SMA	3	1	9	0	
	D.	Sarjana Muda (D-III)	6	15	1	1	
	E.	S-1 dan D-IV	8	6	2	5	
	F.	S-2	7	7	0	0	
Jumlah							
2	Pangkat/Golongan						
	A.	Gol I	0	0	0	0	
	B.	Gol II	9	15	0	0	
	C.	Gol III	14	8	0	0	
	D.	Gol IV	3	6	0	0	
Jumlah							
3	Jabatan						
	A.	Eselon II	1	0	0	0	
	B.	Eselon III	3	4	0	0	
	C.	Eselon IV	9	4	0	0	
	D.	Jabatan Fungsional Tertentu	2	2	0	0	
	E.	Jabatan Fungsional Umum	12	18	0	0	

Sumber Data: Sekretariat, 2025

Kinerja BPKPAD didukung oleh Staf Pendukung sebanyak 9 (sembilan) personil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel I. 2

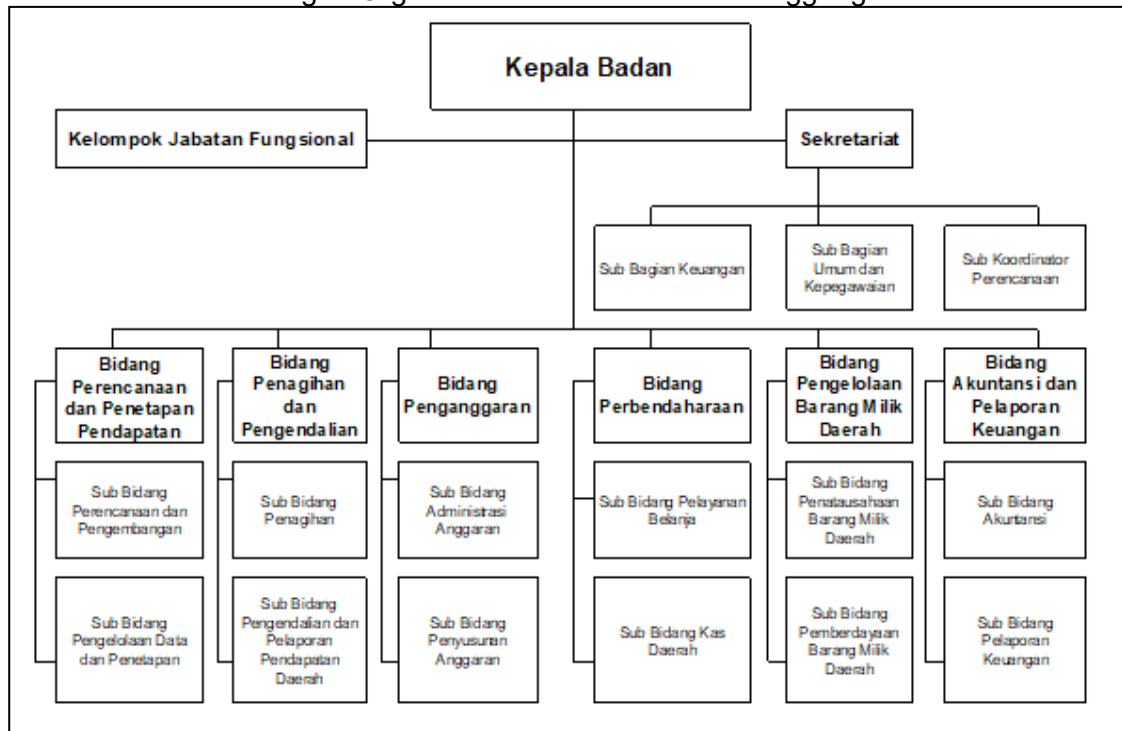
Jumlah Staf pendukung di BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI		KET.
			NON ASN		
			L	P	
1	Kondisi pegawai berdasarkan:				
	Kualisasi Pendidikan				
	A.	SD	4	1	
	B.	SMP	1		
	C.	SMA			
	D.	Sarjana Muda (D-III)	2		
	E.	S-1 dan D-IV		1	
	F.	S-2			
	Jumlah				
2	Jabatan				
	A.	Staf Pendukung	2		
	B.	Tenaga Keamanan	1		
	C.	Tenaga Kebersihan	5	1	

Sumber Data: Sekretariat, 2025

Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar I. 1
Bagan Organisasi BPKPAD Kab Temanggung



Sumber data: Sekretariat, 2025

b. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh BPKPAD sebagai berikut:

Tabel I. 3
Tabel Sarana dan Prasarana BPKPAD Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	m3	Hak pakai
b.	Gedung	11	unit	Kondisi baik
c.	Alat-alat angkutan	58	unit	Kondisi baik
d.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga:			
	Ø Alat Kantor dan Rumah Tangga	655	buah	Kondisi baik
	Ø Komputer	223	unit	Kondisi baik
	Ø Aplikasi	3	jaringan	Kondisi baik

Sumber data: Sekretariat, 2025

5. Isu Strategis BPKPAD

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, menghadapi beberapa isu-

isu strategis. Dalam penentuan isu-isu strategis dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor penentu adanya faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor external (peluang dan ancaman).

Dari faktor-faktor tersebut dapat ditentukan bahwa isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

1. Belum Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun lain-lain pendapatan yang sah, masih menjadi isu strategis, termasuk penguatan basis data objek dan subjek pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2. Belum Optimalnya Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
Penatausahaan aset daerah memerlukan peningkatan kualitas administrasi dan pemutakhiran data, serta pengembangan strategi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah.
3. Belum optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturam Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

7. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/1176 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di bidang keuangan, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap kinerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung;
- b. Sebagai dokumen acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- c. Laporan Akuntabilitas Keuangan yang berisi informasi terkait SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung yang dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan.

c. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumberdaya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama perodesasi Renstra 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

“Temanggung untuk Semua (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, Aman)

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan daerah, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, pariwisata, dan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan,

memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital;

2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan

Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Peningkatan pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera;

4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan

Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan

memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan;

5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif

Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang.

B. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2025-2029 tujuan BPKPAD adalah:

“Mewujudkan Tata Kelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel.”

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah adalah

“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, dan Tertib”.

Berikut merupakan Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah:

Tabel II. 1
Tujuan dan Sasaran BPKPAD Tahun 2025-2029

VISI: Temanggung untuk Semua (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, Aman)					
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, dan Tertib.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Administrasi Keuangan 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 6. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 7. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 8. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan 9. Pengelolaan Barang Milik Daerah 10. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Sumber data: Renstra BPKPAD 2025-2029

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKPAD

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di BPKPAD Kabupaten Temanggung, maka BPKPAD Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/1176 Tahun 2025 Tentang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel II. 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Temanggung

Misi 5 (kelima): Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif									
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel									
NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tujuan: Mewujudkan tata kelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.	1 Indeks Pengelolaan Keuangan daerah (IPKD)	73.7	73.9	74.1	74.3	74.5	74.7	
2	Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang efektif, efisien, dan tertib	1 PersentasePendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	20,08	20,17	20,2	20,22	20,49	20,78	
		2 Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	1 IKM Perangkat Daerah	86,86	86,87	86,88	86,89	86,9	86,91	
		2 Nilai AKIP Perangkat Daerah	77	77,1	77,2	77,3	77,4	77,5	
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kualitas Penganggaran	1 Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	75	75	75	75	75	75	
		2 Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah	1 Persentase Penerbitan SP2D Online yang Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	
		2 Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100	100	100	100	100	100	

Misi 5 (kelima): Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif									
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel									
NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah	1	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	98	98.25	98.5	98.75	99	99.5
5	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	4.57	4.58	4.59	4.60	4.61	4.62
		2	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	98.16	98.29	98.36	98.42	98.49	98.5

Sumber data: Renstra BPKPAD 2025-2029

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama BPKPAD Kabupaten Temanggung pada dokumen Renstra 2025-2029 BPKPAD adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3
Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Administrasi Keuangan	1	Gaji dan tunjangan ASN
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
				12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	14	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
				15	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				16	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				17	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		6	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	18	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	19	Koordinasi & Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota & Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
				20	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		8	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	21	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
				22	Pengelolaan Dana darurat dan mendesak
				23	Pengelolaan Dana Bagi hasil Kab/ kota
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	24	Penyusunan Standar Harga
				25	Penatausahaan Barang Milik Daerah
				26	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	27	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
				28	Pengolahan, pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
				29	Penagihan Pajak Daerah
				30	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber data: Rencana Kerja BPKPAD 2025

D. CASCADING PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BPKPAD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4

Cascading Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
1.	Kepala	Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang efektif, efisien, dan tertib	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	20,17
			Opini BPK atas LKPD	predikat	WTP
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah	Nilai	86,87
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,1
2	Sekretaris	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100
		Terpenuhinya administrasi keuangan, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang pada BPKPAD Temanggung	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum, kepegawaian dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
		Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan PD	Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	%	100
a	Kasubbag Umpeg	Terlaksananya administrasi umum & Kepegawaian dan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun dan Pelayanan Kepegawaian lainnya	bulan	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	51
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2
b	Kasubag Keuangan	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan bantuan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	12
			Jumlah Terpenuhinya belanja kegiatan perangkat daerah	Kegiatan	10
			Jumlah laporan dokumen Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
			Jumlah terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Laporan	12
3	Kabid Perencanaan Dan Penetapan Pendapatan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	4,57
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat	%	100

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
			waktu		
a	Kasubid Pengelolaan Data Dan Penetapan	Terbitnya surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12
b	Kasubid Perencanaan Dan Pengembangan	Meningkatnya Potensi Target Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12
4	Kabid Penagihan Dan Pengendalian	Terlaksananya tata kelola PAD yang berkualitas	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	%	98,29
			Persentase Penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100
a	Kasubid Penagihan	Terealisasinya penerimaan Pajak daerah yang Optimal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12
b	Kasubid Pengendalian Dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Pendapatan dan Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bulan	12
5	Kabid Anggaran	Meningkatnya Kualitas Penganggaran	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	75
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100
a	Kasubid Penyusunan Anggaran	Terpenuhinya dokumen penganggaran yang tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	2
		terlaksananya koordinasi dalam penyusunan anggaran	Jumlah kegiatan koordinasi teknis Penyusunan Anggaran	kegiatan	8
b	Kasubid Administrasi Anggaran	Terpenuhinya dokumen penganggaran yang tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	dokumen	2
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	dokumen	2
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Penganggaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Anggaran	kegiatan	8
6	Kabid Perbendaharaan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Persentase Penerbitan SP2D online yang tepat Waktu	%	100

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
	n	Perbendaharaan Daerah	Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	%	100
a	Kasubid Pelayanan Belanja	Terlaksananya penerbitan SP2D yang tepat Waktu	Jumlah daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	dokumen	1.200
			Jumlah pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D	Dokumen	7.000
			Jumlah penerbitan SK Bupati	Dokumen	8
			Jumlah register SP2D dan daftar penguji	Dokumen	12
		Terlaksananya administrasi perbendaharaan daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi dengan Pihak Lain	Dokumen	6
			Jumlah proses penerbitan SKPP	Dokumen	400
b	Kasubid Kas Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1242
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	12
7	Kabid BMD	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	%	100
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98.25
			Penyusunan Perbup Standar Harga Satuan	Dokumen	5
a	Kasubid Penatausahaan BMD	Terlaksananya penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	1236
			Jumlah pensertipikatan tanah Pemda	Dokumen	300
b	Kasubid Pemberdayaan BMD	Terlaksananya penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2
		Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang optimal	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	350
8	KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban & pelaporan keuangan daerah	penyampaian LKPD yang tepat waktu	%	100

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
a	KASUBID PELAPORAN KEUANGAN	Tercapainya penyampaian LKPD yang tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2
b	KASUBID AKUNTANSI	Tercapainya penyampaian LKPD yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	1.236

Sumber data: Rencana Kerja BPKPAD 2025

Perjanjian Kinerja BPKPAD Kab Temanggung tahun 2025 mengalami 2 (dua) kali perubahan pada bulan Oktober 2025 dan. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya Perubahan PK adalah:

1. Adanya Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah tahun Anggaran 2025; dan
2. Terjadi pergantian dan mutasi pejabat yang memerlukan penyesuaian indikator kinerja dan penyesuaian atasan.

Berikut rekapitulasi dari Perjanjian Kinerja yang mengalami perubahan :

Tabel II. 5
Rekapitulasi Perjajian Kinerja yang Mengalami Perubahan

Jabatan	Alasan Perubahan PK
Kepala BPKPAD	Perubahan Anggaran
Sekretaris BPKPAD	Perubahan Anggaran
Kasubbag Umpeg	Perubahan Anggaran
Kasubbag Keuangan	Perubahan Anggaran
Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan	Perubahan Anggaran
Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan	Perubahan Anggaran
Kasubbid Pengolahan data	Mutasi Pegawai
Kabid Penagihan dan Pengendalian	Perubahan Anggaran
Kasubbid Penagihan	Perubahan Anggaran
Kasubbid Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Perubahan Anggaran
Kabid Anggaran	Mutasi pegawai
Kasubbid Penyusunan Anggaran	Penyesuaian Atasan
Kasubbid Administrasi Anggaran	Penyesuaian Atasan
Kabid Perbendaharaan	Perubahan Anggaran
Kasubbid Kasda	Perubahan Anggaran
Kabid BMD	Perubahan Anggaran
Kasubbid Penatausahaan BMD	Mutasi Pegawai

Jabatan	Alasan Perubahan PK
Kasubbid Pemberdayaan BMD	Perubahan Anggaran
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Perubahan Anggaran
Kasubbid Akuntansi	Perubahan Anggaran
Kasubbid Pelaporan Keuangan	Perubahan Anggaran

Sumber data: Perjanjian Kinerja BPKPAD 2025

E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di BPKPAD Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan mengalami perubahan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp 426.138.509.759,00 dengan komposisi anggaran sebagai berikut :

Tabel II. 6

Rencana Anggaran BPKPAD Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1	Program pengelolaan keuangan daerah	805.539.400
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	250.562.000
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	17.692.500
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10.844.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	104.635.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	117.390.500
B	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	265.321.500
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	265.321.500

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	289.655.900
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	189.772.100
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	99.883.800
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	502.808.175
A	Pengelolaan Barang Milik Daerah	502.808.175
	Penyusunan Standar Harga	11.804.700
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	451.586.175
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	39.417.300
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	704.647.930
A	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	704.647.930
	Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	411.838.250
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	77.352.200
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	174.850.400
	Penagihan Pajak Daerah	18.575.250
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	22.031.830
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.785.748.553
A	Administrasi Keuangan	19.592.012.930
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.592.012.930
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.371.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.986.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.830.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.555.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.000.000
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	839.463.623
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	629.463.623
D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.901.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.851.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.900.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.650.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.500.000
Jumlah		22.798.744.058
Belanja Kegiatan Penunjang Urusan Pengelolaan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bankeu, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil)		403.339.765.701
Total Anggaran Keseluruhan		426.138.509.759

Sumber data: Rencana Kerja BPKPAD 2025

Adapun program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis BPKPAD Kabupaten Temanggung ada 4 program dengan 11 indikator sebagai berikut:

Tabel II. 7
Kinerja dan Target Kinerja Program 2025

No	Bidang / Program/kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025
1	Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	73.7
2	Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang efektif, efisien, dan tertib		Opini BPK atas LKPD	WTP
			Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	20,08
3	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik		IKM Perangkat Daerah	86,86
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	77
4	Program Pengelolaan Keuangan daerah	1	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	75
		2	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100
		3	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100
		4	Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100
		5	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	100
5	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6	Penyampaian Laporan Daftar BMD yang tepat waktu	100
		7	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	98
6	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8	Persentase Peningkatan potensi Target Pajak Dearah	4.57
		9	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	95
		10	Penyampaian Laporan Pendapatan Tepat Waktu	100
		11	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	98.16

No	Bidang / Program/kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum, kepegawaian dan jasa penunjang perangkat daerah	100%

Sumber data: Rencana Kerja BPKPAD 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari periodisasi berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung pada misi Ke-5 (kelima).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk melihat keberhasilan dari tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) menggunakan suatu ukuran yang disebut Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari Indikator Kinerja Utama adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dari kebijakan yang ada. Indikator Kinerja Utama menjadi bagian dari tujuan dan sasaran pada Renstra. Sedangkan capaian target Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. IKU BPKPAD tertuang dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/1176 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel III. 1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Skala	Kriteria
91 % ≤ 100,00 %	Sangat tinggi
76% ≤ 90,00%	tinggi
66 % ≤ 75,00 %	sedang
51% ≤ 65,00 %	rendah
≤ 50,00 %	sangat rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian kinerja pada BPKPAD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel III. 2
Capaian Kinerja Tujuan BPKPAD Tahun 2025

TUJUAN: MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL												
No	Indikator Kinerja Tujuan	Sat	Capaian Kinerja				Capaian Kinerja Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			2023		2024		Target	realisasi	Capaian (%)	Target th 2029	Realisasi th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	68,08	85,64	73,66	100	73,7	66,8	90,64	74,5	66,8	89,66
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025											90,64	
											(Tinggi)	

Sumber data: Renstra BPKPAD 2025

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tujuan: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu :

a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahun 2024 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup indikator :

1. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut = Jumlah kesesuaian program

Jumlah Program

2. kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, dihitung dengan

rumus sebagai berikut = $\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$

Jumlah Program

3. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut= $\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$

Jumlah Program

4. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. dihitung dengan rumus sebagai berikut = $\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$

Jumlah Program

b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen)di luar gaji;
3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen)dari penerimaan dana transfer umum; dan
4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:

Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1.

Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup Ketepatan waktu dan keteraksesan.

d. Penyerapan Anggaran

Dimensi Penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penentuan skor masing masing indikator adalah presentase anggaran belanja terhadap realisasi.

Apabila prosentase = 80 % maka 1, Prosentase kurang 80 % maka 0

e. Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

f. Opini BPK

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2019 sampai 2023) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil Pengukuran IPKD menjadi tanggung jawab Propinsi, sedangkan kewajiban kabupaten/kota memasukkan data ke dalam aplikasi <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>.

Tabel III. 3
Rekapitulasi Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Dimensi yang dinilai	Hasil pengukuran	
	2024 atas 2023	2025 atas 2024
Dimensi 1 : Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10,67	12,18
Dimensi 2 : Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	15,00	9,37
Dimensi 3 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	14,64	11,25
Dimensi 4 : Penyerapan Anggaran	15,00	20
Dimensi 5 : Kondisi Keuangan Daerah	3,24	4
Dimensi 6 : Opini BPK	15,00	10
Jumlah	73,66 (perlu perbaikan)	66,80 (cukup baik)

Sumber : <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>, Tahun 2025

Berdasarkan tabel III.2 Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dihitung pada tahun 2025 atas nilai tahun 2024 adalah 66,80%. Jika dilihat pada tahun 2025, target nilai IPKD ini adalah sebesar 73,70 sehingga capaiannya 90,64%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai di tahun 2025 mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan, tetapi predikatnya mengalami kenaikan dari yang sebelumnya berpredikat “Perlu Perbaikan” menjadi “Cukup Baik”. Factor yang menyebabkan penurunan ini antara lain:

- a. Nilai yang mengalami penurunan paling tinggi yaitu Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD yang mengalami penurunan sebesar 5,63. Penurunan nilai Dimensi 2 pada Tahun 2025 terjadi karena belum

terpenuhinya pengalokasian belanja infrastruktur, belanja pegawai, dan belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan dan proporsi yang diharapkan. Kondisi tersebut menyebabkan skor pada beberapa komponen penilaian belum mencapai nilai optimal, sehingga berdampak pada rendahnya nilai rata-rata dimensi ini. Belum optimalnya pemenuhan ketiga jenis belanja tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

b. Pada dimensi 3, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami penurunan dari 14,64 pada periode sebelumnya menjadi 11,25 pada tahun pelaporan. Penurunan nilai ini dipengaruhi oleh belum terpenuhinya secara optimal beberapa komponen penilaian, antara lain ketepatan dan keteraksesan. Berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa dokumen pengelolaan keuangan daerah yang belum sepenuhnya memenuhi indikator kelengkapan dan ketepatan waktu publikasi, antara lain:

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LKJIP) yang belum tersedia atau belum dapat diakses sesuai ketentuan waktu publikasi;
- Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat pengelola keuangan daerah yang dipublikasikan tidak tepat waktu;
- Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang belum terupload tepat waktu;
- Beberapa regulasi keuangan daerah, seperti Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, serta Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD, yang keteraksesannya tidak mendapatkan nilai optimal.

c. Pada dimensi 6, Opini BPK atas LKPD mengalami kebijakan perubahan nilai dari yang sebelumnya nilai maksimal 15 menjadi nilai maksimal 10 sehingga pada dimensi ini nilainya telah optimal

Selain itu, Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja OPD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. IPKD ini juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah.

2. Capaian Kinerja Sasaran BPKPAD Tahun 2025

a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, dan Tertib

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKPAD dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi kinerja yang digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel III. 4
Sasaran Strategis 1 BPKPAD Kab Temanggung

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, dan Tertib												
No	Indikator Kinerja Tujuan	Sat	Capaian Kinerja				Capaian Kinerja Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			2023		2024		Target	realisasi	Capaian (%)	Target th 2029	Realisasi th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	17,54	100	18,35	100	20,08	21,99	100	20,78	21,99	100
2	Opini BPK atas LKPD	nilai	WTP	100	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2025											100	
											(Sangat Tinggi)	

Sumber data: Renstra BPKPAD 2025

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Sasaran Strategis BPKPAD berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mendapatkan Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 100% atau tergolong **“SANGAT TINGGI”**. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan Tahun 2024 capainnya adalah stagnan di 100% dan kedepannya capaian ini diharapkan akan terus dipertahankan. Kinerja Sasaran Strategis ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.012.995.505,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.153.778.094,00 atau sebesar 57,32%.

Kemudian, jika dianalisis dengan Efisiensi sumber daya, dengan Membandingkan capaian kinerja sasaran dengan penggunaan sumber daya (anggaran) yang ditunjukkan dengan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2025 sebesar 174,46 % (100%/57,32%*100).

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun realisasi anggaran hanya sebesar 57,32% dari pagu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efisien, dengan optimalisasi proses kerja dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Tingginya tingkat efisiensi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya antara lain Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengendalian, monitoring, dan evaluasi, yang berdampak langsung terhadap capaian kinerja tanpa memerlukan biaya tinggi.

sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yang menunjang yaitu:

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Program Pengelolaan Barang Milik daerah
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berikut adalah penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran I:

a. Indikator Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001).

Pada tahun 2025, Capaian Indikator Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah terealisasi sebesar 21,99 % melampaui target yang ditetapkan yaitu 20,08% sehingga capaiannya adalah 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 18,35% terdapat peningkatan kinerja pada indikator ini yaitu sebesar 3,64%. Peningkatan realisasi ini dipicu karena adanya penerapan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan PAD. Selain itu, peningkatan kinerja juga didukung oleh optimalisasi pemungutan pajak daerah, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, sehingga realisasi PAD dapat meningkat secara berkelanjutan. Meskipun telah tercapai, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan antara lain Tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak masih perlu ditingkatkan, terutama pada jenis pajak yang bergantung pada pelaporan mandiri, Dinamika

kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi berpotensi memengaruhi stabilitas penerimaan PAD. Adapun faktor pendorong pencapaian indikator ini antara lain penambahan basis pajak daerah melalui kebijakan opsen PKB dan BBNKB, optimalisasi kebijakan pemungutan, pemutakhiran data pajak, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Keberhasilan atas indikator kinerja strategis ini didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan beberapa strategi yang dilaksanakan BPKPAD antara lain:

- Sosialisasi kepada masyarakat, Perangkat Daerah dan peran aktif dari para petugas pajak
- Kesadaran warga dalam membayar pajak daerah.
- Mulai bertambahnya usaha lokal penyumbang PAD
- Semakin mudahnya pembayaran pajak dengan diluaskannya metode dan kanal-kanal dalam pembayaran pajak sehingga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun

Berikut dokumentasi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator sasaran ini:

Gambar III. 1
Forum Konsultasi Publik Terkait Pajak Daerah



Gambar III. 2
Rapat Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Opsen



Gambar III. 3
Sosialisasi Pajak Makanan dan Minuman



Gambar III. 4
Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah



b. Indikator Kinerja Opini BPK atas LKPD

Opini Laporan Keuangan Pemerintah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan

menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Berdasarkan tabel III.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK atas LKPD pada tahun 2025 terealisasi WTP dengan target WTP sehingga capaiannya adalah 100%. Jika dilihat tahun 2024 Kabupaten Temanggung juga mendapatkan opini WTP dari BPK RI begitupun tahun 2023. Berdasarkan data BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 36 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mendapatkan Opini WTP dari BPK termasuk Kabupaten Temanggung seperti yang dijelaskan dalam Gambar di bawah ini:

Gambar III. 5

Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2024 Yang diterima pada tahun 2025
Kab/Kota Se-Prov Jateng



Sumber : BPK-RI Perwakilan Prov Jateng

Atas opini yang sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diharapkan di

tahun-tahun selanjutnya dapat mempertahankan predikat ini. Keberhasilan atas indikator kinerja strategis ini didukung oleh 2 program yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- dengan beberapa strategi yang dilaksanakan BPKPAD antara lain:
- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi;
 - b. Melaksanakan Workshop dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan kepada SKPD;
 - c. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan penyusunan LKPD.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini:

Gambar 3. 1
Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD TA 2026



Gambar III. 6
Bimbingan Teknis Sisd-Ri



Gambar III. 7
Paparan progress LKPD Unaudited



b. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik

Tabel III. 5
Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik										
No	Indikator Kinerja Tujuan	Sat	Capaian Kinerja		Capaian Kinerja Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			2023	2024						
			Realisasi	Realisasi	Target	realisasi	Capaian (%)	Target th 2029	Realisasi th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
1	IKM Perangkat Daerah	nilai	84,57	84,85	86,86	86,87	100,00	86,91	86,87	99,95
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	69,1	72,85	77	77	100	77,5	77	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2025									100,00	
									(Sangat Tinggi)	

Sumber data: Renstra BPKPAD 2025

Pada Tahun 2025, pencapaian Sasaran Strategis 2 diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Nilai AKIP Perangkat Daerah. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Indikator ini merupakan indikator yang diterapkan pada masa RPJMD Tahun 2025-2029

Kinerja Sasaran Strategis ini didukung dengan anggaran sebesar Rp20.785.748.553,00 dengan realisasi sebesar Rp 17.570.379.358,00 atau sebesar 84,53%.

Kemudian, jika dianalisis dengan Efisiensi sumber daya, dengan Membandingkan capaian kinerja sasaran dengan penggunaan sumber daya (anggaran) yang ditunjukkan dengan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2025 sebesar 118,30% ($100\%/84,53\% \times 100$). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun realisasi anggaran hanya sebesar 84,53% dari pagu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa

pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efisien, dengan optimalisasi proses kerja dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Sasaran ini diukur melalui 2 indikator kinerja yaitu:

1. Indikator Kinerja IKM Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah terealisasi sebesar 86,87, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 86,86, sehingga capaian kinerja mencapai 100,01%. Jika dilihat dari tahun 2023 dan tahun 2024 terus mengalami kenaikan nilai meskipun tidak signifikan. dan jika dibandingkan dengan target IKM pada akhir periode renstra tahun 2029 yaitu 86,91 telah mencapai sebesar 99,95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja hingga Tahun 2025 telah mendekati target Renstra, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan untuk mencapai target akhir periode. Factor yang mendorong tercapainya indikator ini adalah adanya Komitmen Pimpinan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan, pemanfaatan teknologi seperti *goggle form* untuk menjangkau semua responden. Sedangkan factor yang menghambat ketercapainnya indikator ini adalah beberapa pelayanan yang masih memerlukan waktu yang cukup lama, sarana dan prasarana, Keterbatasan SDM Pelayanan. Kedepannya, akan dilakukan peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan, dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

2. Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Tujuan Nilai AKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 77, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 77, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Jika dilihat dari dua tahun terakhir, nilai AKIP terus mengalami kenaikan dari 69,10 di 2023 kemudian 72,85 di tahun 2024 dan 77,00 di tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah telah berjalan sesuai dengan standar yang direncanakan. Kemudian, jika dibandingkan dengan target akhir renstra, sebesar 77,50 menunjukkan progres yang baik menuju target akhir periode Renstra. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah diterapkan secara konsisten dan efektif, meskipun tetap diperlukan upaya penguatan dan penyempurnaan berkelanjutan pada setiap komponen agar kualitas tata kelola kinerja

semakin optimal pada tahun-tahun berikutnya. Faktor pendorong atas tercapainya indikator ini adalah:

1. Kualitas Perencanaan Kinerja yang Semakin Baik
2. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja
3. Peningkatan Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah

Sedangkan factor penghambat capaian ini antara lain:

1. Pemahaman SDM tentang SAKIP yang Masih Belum Merata
2. terbatasnya Dokumentasi Pendukung Kinerja
3. masih terdapat ketidakkonsistenan antar dokumen.

Kedepannya, BPKPAD akan senantiasa Melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) agar indikator dapat selalu tercapai.

3. Capaian Kinerja Program BPKPAD

Program yang dilaksanakan BPKPAD pada tahun 2025 terdapat 3 Program dengan 5 sasaran dan 9 (sembilan) Indikator kinerja sasaran yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran Program 1: Meningkatnya Kualitas Penganggaran

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III. 6
Indikator & Capaian Kinerja Program 1
Tahun 2025

Sasaran Program 1: Meningkatnya Kualitas Penganggaran												
No	Indikator Kinerja Tujuan	Sat	Capaian Kinerja				Capaian Kinerja Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			2023		2024		2025					
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	realisasi	Capaian (%)	Target th 2029	Realisasi th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	%	100	100	100	100	75	75	100	75	75	100
2	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2025				100		100			100			

Sumber data: Renstra BPKPAD 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatnya Kualitas Penganggaran dengan 2 indikator kinerja program tahun 2025 adalah 100% dan berstatus “**Sangat Tinggi**”. Realisasi tersebut stagnan dari tahun 2023. Kemudian Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 telah tercapai 100% dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD pada tahun 2025 dibanding tahun 2024 dan 2023 stagnan dan telah terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100% dan berstatus “**Sangat Tinggi**”. Dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra telah mencapai 100%. Pada periode Renstra 2025-2029 terjadi penurunan target dari tahun 2024 dikarenakan pengalokasian belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan/tahun 2027. Faktor pendorongnya adalah Komitmen Pimpinan Daerah dalam penetapan prioritas pembangunan.
2. Indikator Persentase dokumen penganggaran tepat waktu tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dan status “**Sangat Tinggi**”. Realisasi dan capaian ini stagnan dibanding tahun 2024 dan 2023. Jika *dibandingkan* dengan target akhir renstra tahun 2029, capaian kinerja telah mencapai 100%. Faktor pendorong dari tercapainya indikator kinerja program ini salah satunya adalah telah disusunnya jadwal tahapan penyusunan dokumen penganggaran yang terperinci sesuai dengan ketentuan dari kemendagri. Sedangkan faktor penghambat dari Meskipun sudah tercapai tetapi dalam prosesnya, adanya Dinamika terhadap regulasi pusat yang terbit mendekati batas waktu penyusunan dokumen dapat menjadi faktor penghambat. Strategi yang dilakukan BPKPAD dengan Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan dokumen penganggaran.

Kinerja Sasaran program Meningkatnya Kualitas Penganggaran dengan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp554.350.000 dengan realisasi sebesar Rp Rp203.312.751 atau sebesar 81,14%.

Kemudian, jika dianalisis dengan Efisiensi sumber daya, dengan Membandingkan capaian kinerja sasaran dengan penggunaan sumber daya (anggaran) yang ditunjukkan dengan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran program 1 Tahun 2025 sebesar 123,24% (100%/81,14%*100). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun realisasi anggaran hanya sebesar 81,14% dari pagu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien, dengan optimalisasi proses kerja dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yang menunjang yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Sasaran Program 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III. 7
Indikator & Capaian Kinerja Program 2

Sasaran Program 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah												
No	Indikator Kinerja Tujuan	Sat	Capaian Kinerja				Capaian Kinerja Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			2023		2024							
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	realisasi	Capaian	Target th 2029	Realisasi th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penerbitan SP2D Online yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2025				100		100			100			

Sumber data: Renstra BPKPAD 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah dengan 2 indikator kinerja program tahun 2025 adalah 100% dan berstatus “**Sangat Tinggi**”. Realisasi tersebut stagnan dari tahun 2023. Kemudian Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 telah tercapai 100% dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Persentase penerbitan SP2D *online* yang tepat waktu, pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% dan status “**Sangat Tinggi**”. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023, realisasi dan capaiannya stagnan yaitu 100% dan telah mencapai target renstra 2025-2029. Faktor pendorong dari tercapainya indikator ini adalah kecepatan tindak lanjut SKPD terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga SP2D nya dapat terbit tepat waktu. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih adanya SKPD yang tidak respon terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan dan lebih bersifat pasif dan tidak melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan BPKPAD.
2. Indikator Persentase Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dan status “**Sangat Tinggi**”. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 capaian dan realisasi ini stagnan yaitu 100%. Faktor pendorong dari tercapainya realisasi ini adalah kecepatan tindak lanjut SKPD dalam pembuatan Rekonsiliasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih terdapatnya selisih terhadap hasil rekonsiliasi sehingga belum bias disahkan. Strategi yang dilakukan agar target kinerja ini senantiasa tercapai adalah peningkatan koordinasi dan konfirmasi dengan SKPD.

Kinerja Sasaran program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah dengan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp265.321.500,00 dengan realisasi sebesar Rp Rp174.543.037 atau sebesar 22,82%.

Kemudian, jika dianalisis dengan Efisiensi sumber daya, dengan Membandingkan capaian kinerja sasaran dengan penggunaan sumber daya (anggaran) yang ditunjukkan dengan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran program 2 Tahun 2025 sebesar 438,21% ($100\%/22,82\% \times 100$). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun realisasi anggaran hanya sebesar 22,82% dari pagu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien, dengan optimalisasi proses kerja dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yang menunjang yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Sasaran Program 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III. 8
Indikator & Capaian Kinerja Program 3

Sasaran Program 3: Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah												
No	Indikator Kinerja Tujuan	Sat	Capaian Kinerja				Capaian Kinerja Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			2023		2024		Target	realisasi	Capaian	Target th 2029	Realisasi th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2025				100		100			100			

Sumber data: Renstra BPKPAD 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah dengan 1 indikator kinerja program tahun 2025 adalah 100% dan berstatus **“Sangat Tinggi”**. Realisasi tersebut stagnan dari tahun 2024. Kemudian Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 telah tercapai 100% dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dan status **“Sangat Tinggi”**. Penyampaian Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menyerahkan Laporan Keuangan *Unaudited* kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 30 Maret setiap tahunnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* Kab Temanggung tahun 2024 diserahkan ke BPK pada tanggal 26 Maret 2025. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja ini adalah Komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk menyampaikan Laporan keuangan secara tepat waktu sejalan dengan ketentuan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan untuk faktor penghambatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah Kedepannya, akan mengoptimalkan koordinasi anatar-perangkat daerah dalam proses konsolidasi.

Kinerja Sasaran program Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah dengan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp289.655.900,00 dengan realisasi sebesar Rp211.719.525,00 atau sebesar 73,09%.

Kemudian, jika dianalisis dengan Efisiensi sumber daya, dengan Membandingkan capaian kinerja sasaran dengan penggunaan sumber daya (anggaran) yang ditunjukkan dengan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran program 2 Tahun 2025 sebesar 136,81% ($100\%/73,09\% \times 100$). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun realisasi anggaran hanya sebesar 73,09% dari pagu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien, dengan optimalisasi proses kerja dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yang menunjang yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. **Sasaran Program 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III. 9
Indikator & Capaian Kinerja Program 4

Sasaran Program 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah												
No	Indikator Kinerja Tujuan	Sat	Capaian Kinerja				Capaian Kinerja Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			2023		2024		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target th 2029	Realisasi th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	%	99,1	94,33	97,57	100	98	100	100	99,5	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2025				97,16		100			100			

Sumber data: Renstra BPKPAD 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 indikator kinerja program tahun 2025 adalah 100% dan berstatus **“Sangat Tinggi”**. Realisasi tersebut meningkat dari tahun 2023 dan tetap pada tahun 2024. Kemudian Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 telah mencapai target dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Penyampaian Laporan Daftar BMD yang Tepat Waktu telah tercapai 100% dari target 100% dan berstatus **“Sangat Tinggi”**. Capaian ini stagnan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dan 2025. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja ini adalah Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam penyusunan laporan Barang Milik Daerah. Faktor penghambatnya adalah Tidak Optimalnya Transfer of Knowledge karna adanya Pergantian pengurus barang yang tidak selalu diikuti dengan serah terima pengetahuan dan dokumen secara memadai.
2. Indikator Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dan berstatus **“Sangat Tinggi”**. Capaian ini terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun 2023 sebesar 97,16% dan tahun 2024 sebesar 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja ini adalah Komitmen yang sama dari

semua pihak pengelola barang daerah dalam penyusunan laporan Barang Milik Daerah. Pemanfaatan aset di satuan kerja dalam pelaksanaannya terdapat hambatan oleh nilai appraisal yang relatif tinggi sehingga kurang kompetitif dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil aset, yang nantinya berdampak pada rendahnya minat pemanfaatan. Adapun strategi yang dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya evaluasi atas nilai appraisal yang telah berjalan dan sosialisasi terkait pemanfaatan tanah dan bangunan beserta tarifnya kepada masyarakat

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya pengelolaan BMD tahun 2025 didukung oleh anggaran sebesar Rp502.808.175,00 dan terealisasi sebesar Rp240.555.095,00 atau sebesar 47,84%.

Kemudian, jika dianalisis dengan Efisiensi sumber daya, dengan Membandingkan capaian kinerja sasaran dengan penggunaan sumber daya (anggaran) yang ditunjukkan dengan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran program 2 Tahun 2025 sebesar 136,81% ($100\%/73,09\% \times 100$). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun realisasi anggaran hanya sebesar 73,09% dari pagu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien, dengan optimalisasi proses kerja dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yang menunjang yaitu program Pengelolaan Barang Milik Daerah

e. Sasaran Program 5: Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III. 10
Indikator & Capaian Kinerja Program 5

Sasaran Program 5: Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah												
No	Indikator Kinerja Tujuan	Sat	Capaian Kinerja				Capaian Kinerja Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			2023		2024							
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	realisasi	Capaian (%)	Target th 2029	Realisasi th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	100	100	100	100	4,57	76,62	100	4,57	76,62	100
2	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	99,1	94,33	97,57	100	98,16	94,94	96,72	98,50	94,94	96,39
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2025				97,16		100			98,36			

Sumber data: Renstra BPKPAD 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dsimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 2 indikator kinerja adalah 98,36% dengan capaian 100% dan status **“Tinggi”**. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 100% dan mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 97,16%. Dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 tercapai sebesar 96,39% dan mungkin akan tercapai diakhir tahun 2029 dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Peningkatan Potensi target Pajak Daerah di tahun 2025 terealisasi sebesar 4,57% dengan capaian 100% dan berstatus **“sangat tinggi”**. Target pajak daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pajak daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Penetapan target merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPR dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat peningkatan target pajak dari Rp78.370.855.400 menjadi Rp138.418.634.896,00 meningkat Rp60.047.779.496 atau 76,62%. Adapun kenaikan yang terjadi secara signifikan ini disebabkan karena adanya jenis pajak daerah baru, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Dalam pasal 127 Peraturan Daerah tersebut di atas diterangkan bahwa ketentuan mengenai opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. Faktor pendorong tercapainya indikator persentase peningkatan target pajak daerah adalah Pengelolaan pajak daerah telah dilakukan secara online melalui SIAP PAKDE dan e-BPHTB, dilakukannya pemutakhiran data objek pajak daerah, dan pelaksanaan kegiatan pendataan objek pajak baru baik dengan metode survey lapangan maupun pendaftaran oleh wajib pajak secara mandiri. Sedangkan Faktor penghambat dari rendahnya capaian ini adalah Masih terdapat data objek pajak yang belum termutakhir dan kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru. Selain itu beberapa pajak daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berbagai pihak sehingga penerimaan pajak tidak bisa dipastikan yang menyebabkan hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah target pajak daerah.

2. Indikator Persentase Realisasi penerimaan Pajak daerah di tahun 2025 terealisasi 98,94% dengan capaian 96,72% dan berstatus **“Tinggi”**. Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan target tahun 2023 dan tahun 2022 karena indikator ini adalah indikator baru yang muncul pada RPD tahun 2024-2026. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah terdapat kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak dan retribusi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pendaftaran dan pembayaran objek pajak Reklame dan BPHTB belum maksimal. Upaya yang terus dilakukan dengan melaksanakan intensifikasi penagihan pajak daerah sehingga realisasi melampaui target.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program meningkatnya pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2024 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 763.301.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 636.053.568,00 atau sebesar 83,33% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 16,67%. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yang menunjang yaitu program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran program pada BPKPAD Kab Temanggung:

Gambar III. 8
High Level Meeting Perluasan ETPD



Gambar III. 9
Monitoring & Evaluasi PBB-P2



Gambar III. 10
Desk Perhitungan RAK SMT I dan Persiapan Pelaksanaan KKI



Gambar III. 11
Evaluasi Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Temanggung



Gambar III. 12
Pelaksanaan lelang



Gambar III. 13 Pengukuran Tanah



Gambar III. 14
Giat Gadis Pantura ke SKPD Temanggung



Gambar III. 15
Pelayanan PBB-P2 di Car Free Day



Gambar III. 16
Operasi Gabungan Ketaatan Pembayaran PKB



Gambar III. 17
Giat Pengamanan BMD



Gambar III. 18
Sosialisasi sengkuyung dan Penyampaian SPPT



Gambar III. 19
Sosialisasi Aspek Perpajakan Pemerintah Desa



B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan BPKPAD Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2025 berdasarkan Sasaran Program dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel III. 11
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1	Program pengelolaan keuangan daerah	805.539.400	589.575.313	73,19
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	250.562.000	203.312.751	81,14
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	17.692.500	16.829.514	95,12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10.844.000	10.419.764	96,09
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	104.635.000	78.432.990	74,96

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	117.390.500	97.630.483	83,17
B	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	265.321.500	174.543.037	65,79
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	265.321.500	174.543.037	22,82
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	289.655.900	211.719.525	73,09
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	189.772.100	171.764.025	90,51
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	99.883.800	39.955.500	40,00
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	502.808.175	240.555.095,00	47,84
A	Pengelolaan Barang Milik Daerah	502.808.175	240.555.095	47,84
	Penyusunan Standar Harga	11.804.700	8.439.938	71,50
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	451.586.175	195.787.369	43,36
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	39.417.300	36.327.788	92,16
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	704.647.930	323.647.686	45,93
A	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	704.647.930	323.647.686	45,93
	Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	411.838.250	54.854.583	13,32
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	77.352.200	71.470.989	92,40
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	174.850.400	170.415.524	97,46
	Penagihan Pajak Daerah	18.575.250	12.881.238	69,35
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	22.031.830	14.025.352	63,66

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.785.748.553	17.570.379.358	84,53
A	Administrasi Keuangan	19.592.012.930	16.555.707.325	84,50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.592.012.930	16.555.707.325	84,50
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.371.000	83.796.033	67,92
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.986.000	5.966.300	59,75
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.830.000	20.785.175	91,04
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	10.996.361	99,97
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.555.000	19.633.450	45,08
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.000.000	26.414.747	73,37
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	839.463.623	759.722.753	90,50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000	165.046.120	78,59
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	629.463.623	594.676.633	94,47
D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.901.000	171.153.247	74,12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.851.000	89.608.470	83,86
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.900.000	42.774.577	82,42
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.650.000	6.387.000	25,91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.500.000	32.383.200	68,18
JUMLAH		22.798.744.058	18.724.157.452	82,13

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran BPKPAD Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja Program dan Kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar Rp18.72.157.452,00,00 dari anggaran Rp 22.798.74.058,00 atau 82,13% diluar kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Belanja Sub Kegiatan Penyaluran Bankeu, Dana Darurat dan Mendesak, Belanja Bagi Hasil). Belanja ini tidak dapat diukur capaian kinerjanya karena pengampu kegiatannya berasal dari beberapa OPD (DPUPR, DPRKPLH, Dinpermades, Dindikpora, Dishub, dan Dinbudpar). Sedangkan peran BPKPAD hanya dari sisi anggaran dan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah kelengkapan SPJ diverifikasi oleh OPD pengampu, maka anggarannya bukan menjadi pendukung indikator sasaran.

2. Analisa Efisiensi

Perhitungan efisiensi sumber daya khususnya anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga bahwa evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/program dan pencapaian keluarannya. Perhitungan efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran dengan realisasi dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran yang digambarkan dengan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA_i \times Ci) - RA_i)}{\sum_{i=1}^n AA_i} \times 100\%$$

Keterangan:

E = Efisiensi

AA_i = Alokasi Anggaran

C_i = Capaian/Realisasi Kinerja

RA_i = Realisasi Anggaran

dan Berikut tabel efisiensi penggunaan Sumber Daya dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran BPKPAD :

Tabel III. 12
Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran/Program	realisasi kinerja (C)	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	%	AAxC	(AAxC)-RA
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	805.539.400	589.575.313	73,19	805.539.400	215.964.087
	Meningkatnya Kualitas Penganggaran	100%					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah	100%					
	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah	100%					
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	101,02%	502.808.175	240.555.095	47,84	507.936.818	267.381.723
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	101,02%					
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	98,36%	704.647.930	323.647.686	45,93	693.091.704	369.444.018
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	98,36%					
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20.785.748.553	17.570.379.358	84,53	20.785.748.553	3.215.369.195
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum, kepegawaian dan jasa penunjang perangkat daerah	100%					
	Jumlah	99,59%	22.798.744.058	18.724.157.452	82,12%	22.792.316.475	4.068.159.023
Efisiensi : $\Sigma((AA \times COP) - RA) / \Sigma(AA)$							17,82

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran BPKPAD Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada program tahun 2025 sebesar 17,82 yang menunjukkan bahwa capaian kinerja program dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari alokasi yang tersedia.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

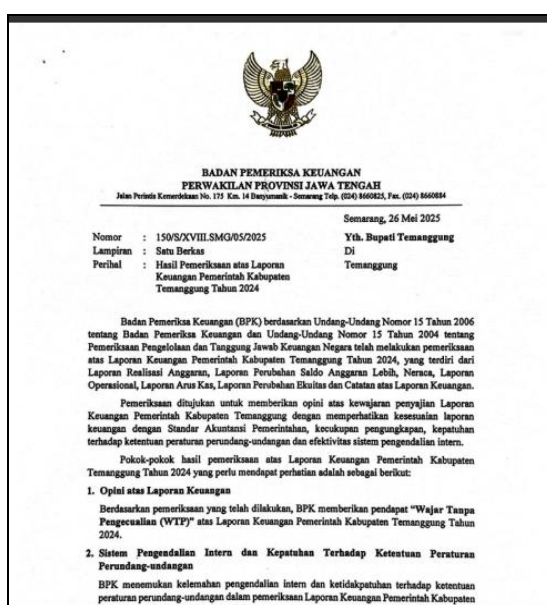
Prestasi dan Penghargaan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dalam mendukung fungsi penunjang Keuangan meliputi :

1. Piagam Penghargaan Opini WTP atas LKPD

Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2024 merupakan opini WTP ke 13 yang diterima pada bulan Mei 2025 sehingga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Opini Laporan keuangan Tahun anggaran 2025 akan diumumkan sekitar bulan Mei di tahun 2026.

Gambar III. 20

Opini WTP 2024 yang diterima di tahun 2025



2. Juara I kategori Infografis Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah yang diadakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah.



BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai wujud implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini tidak hanya menggambarkan tingkat pencapaian kinerja atas sasaran dan program yang telah direncanakan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan, capaian kinerja BPKPAD Tahun 2025 adalah secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja BPKPAD dengan tujuan strategis Mewujudkan Tata Kelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel tercapai sebesar 90,64%
2. Capaian Kinerja BPKPAD dengan sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, dan Tertib tercapai sebesar 100%
3. Capaian Kinerja BPKPAD dengan sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik tercapai sebesar 100%
4. Capaian Kinerja BPKPAD dengan sasaran program:
 - Meningkatnya Kualitas Penganggaran tercapai 100%
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah tercapai 100%
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah tercapai 100%
 - Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah tercapai sebesar 100%
 - Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah tercapai sebesar 98,36%

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam optimalisasi pendapatan daerah serta pemanfaatan aset secara produktif.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih awal dan cermat segera setelah APBD ditetapkan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bidang-bidang yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah terutama dari Pajak Daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah.
6. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Temanggung, 27 Februari 2025


Plt. KEPALA BPKPAD
M. Bagus Pinuntun, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.197007191990091001

LAMPIRAN